



PUTUSAN

Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tjik alias Pak Boy Bin Usman (Alm.)
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/30 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Seloon, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 13 Nopember 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H., bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau,



berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 03 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 10 Agustus 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-46/SANGG/05/2021 tertanggal 9 Juni 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Tjik Alias Pak Boy Bin Usman (Alm), pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Pasar Senggol Dusun Seloon Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sanggau terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 00.05 wib terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Pasar Senggol untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Yulianto Alias Yanto Bin Muchtar (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah sampai di Pasar Senggol terdakwa langsung menghampiri saksi Yulianto Alias Yanto Bin Muchtar (Alm) dang berkata "bisa bagi gak 150" dan dijawab oleh saksi Yulianto Alias Yanto "iya bisa" selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yulianto Alias Yanto, kemudian setelah menerima uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa saksi Yulianto Alias Yanto langsung masuk kedalam pasar senggol untuk mengambil 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah mengambil 1 (satu) paket plastik bening berklip Narkotika jenis shabu tersebut saksi Yulianto Alias Yanto langsung memberikannya kepada terdakwa, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi ke arah jalan raya dengan berjalan kaki, namun pada saat terdakwa sampai disimpang pasar senggol terdakwa dihampiri oleh Anggota Polisi, saat melihat Anggota Polisi akan menghampiri terdakwa kemudian terdakwa langsung panik dan melepaskan 1 (satu) plastik bening berklip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan kemudian anggota polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan plastik bening berklip yang tadi terlepas dari genggam tangan terdakwa, dan setelah terdakwa ambil kemudian anggota polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) plastik bening berklip yang berada di genggam tangan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa 1 (satu) plastik bening berklip tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saksi Yulianto Alias Yanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipasar senggol seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu), mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung dibawa dan dihadapkan dengan saksi Yulianto Als Yanto dan anggota Polisi langsung menanyakan kepada saksi Yulianto Als Yanto “barusan kamu jual shabu kesiapa?” dan dijawab oleh saksi Yulianto Alias Yanto “saya jual ke Pak Boy 150 ribu” kemudian anggota Polisi bertanya lagi “mana hasil penjualan shabu dari pak boy” dan dijawab oleh saksi yulianto “ ini pak ada 150 ribu” selanjutnya terdakwa, saksi Yulianto Als Yanto beserta barang bukti dibawa kepolsek Parindu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Kusumawati, SE selaku Asisten Manager II PT.Pegadaian (Persero) Unit Pusat Damai tanggal 31 Maret 2021, dalam Daftar Hasil Penimbangan, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, untuk Hasil Penimbangan berat Bruto: 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan Penimbangan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0335.K tanggal 01 April 2021, terhadap Barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan serbuk berbentuk kristal warna

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa diketahui terdakwa dalam membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tjik Alias Pak Boy Bin Usman (Alm), pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Pasar Senggol Dusun Seloon Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sanggau terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Pasar Senggol Dusun Seloon Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polsek Parindu langsung menuju Pasar Senggol dan pada saat sampai disimpang pasar senggol anggota polsek parindu melihat orang yang mencurigakan sedang keluar berjalan kaki keluar dari pasar senggol melihat hal tersebut anggota polsek parindu langsung menghampiri terdakwa, melihat anggota polsek parindu menghampiri terdakwa kemudian langsung melepaskan 1 (satu) plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dari genggamannya, selanjutnya dengan disaksikan oleh warga dan anggota polsek parindu terdakwa disuruh mengambil kembali bungkusan plastik yang tadi terdakwa buang dari genggamannya, setelah diambil kemudian anggota polsek parindu menanyakan kepada terdakwa "punya siapa paket narkotika ini" dijawab oleh terdakwa "punya saya pak" kemudian anggota polsek parindu bertanya lagi "dapat dari mana shabunya" dan dijawab oleh terdakwa "saya beli dari YANTO dipasar senggol sebanyak 150 ribu"

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK



selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh anggota polsek parindu untuk menemui saksi YULIANTO Alias YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah sampai dipasar kemudian anggota polsek parindu melihat saksi YULIANTO alias YANTO sedang berbaring dipasar senggol dan oleh anggota polsek parindu terdakwa langsung dihadapkan ke saksi YULIANTO Alias YANTO dan anggota polsek parindu langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian yang saksi YULIANTO Alias YANTO kenakan dan didapati uang sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari celana saksi YULIANTO Alias YANTO, kemudian anggota polsek parindu menanyakan kepada saksi YULIANTO Alias YANTO "barusan kamu jual sabu kesiapa" dijawab oleh saksi YULIANTO Alias YANTO "saya jual ke PAK BOY 150 ribu" selanjutnya terdakwa, saksi YULIANTO Alias YANTO dan barang bukti dibawa ke Polsek Parindu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Kusumawati, SE selaku Asisten Manager II PT.Pegadaian (Persero) Unit Pusat Damai tanggal 31 Maret 2021, dalam Daftar Hasil Penimbangan, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, untuk Hasil Penimbangan berat Bruto: 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan Penimbangan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0335.K tanggal 01 April 2021, terhadap Barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa diketahui terdakwa memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Tjik Alias Pak Boy Bin Usman (Alm), pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Pasar Senggol Dusun Seloon Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sanggau terdakwa Setiap Penyala Guna Narkotika Golongan I bagi diri, sendiri yaitu berupa shabu-shabu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 00.15 Wib terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib di rumah kos terdakwa yang berada di Dusun seloon Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menggunakan botol plastik yang sudah berisi air yang mana pada tutup botol pertama-tama terdakwa mengambil air minum yang terdakwa tuangkan dalam gelas, kemudian terdakwa masukan/larutkan sedikit butir narkotika jenis sabu tersebut kedalam gelas berisi air yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, selang beberapa menit air yang sudah terdakwa campur narkotika jenis sabu tersebut terdakwa minum langsung, setelah 1 (satu) jam reaksi dari narkotika jenis shabu yang tadi terdakwa larutkan mulai terasa ditubuh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dari tahun 2011 sampai dengan sekarang dan sampai pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET-PI/25/Ka/PL.01/IV/2021/BNNK yang dilakukan oleh Ade Muhammad Rizki, A.Md.TLM selaku petugas Pemeriksa Urine dan di tandatangani oleh dr.Afrocosta Siagian selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama BNNK Sanggau tanggal 01 April 2021, atas nama TJIK Alias PAK BOY Bin USMAN (Alm) Berdasarkan Hasil Pengambilan dan Pemeriksaan Urine yang telah dilakukan di Klinik Pratama BNNK Sanggau, maka dinyatakan bahwa orang tersebut Positif (+) menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Amphetamin/AMP dan Methamphetamine/MET).

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0335.K tanggal 01 April 2021, terhadap Barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-46/SANGG/05/2021 tanggal 3 Agustus 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TJIK Alias PAK BOY Bin USMAN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJIK Alias PAK BOY Bin USMAN (Alm), berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Bening Berklip yang di duga berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu Dengan Berat Netto : 0.06 g (Nol Koma Nol Enam Gram);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan @100.000 sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan @50.000 sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan @20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan @10.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan Pecahan @5.000 sebanyak 1 (satu) lembar;

*DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN
DIPERKARA YULIANTO Alias YANTO Bin MUCHTAR;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca berita acara persidangan tanggal 3 Agustus 2021 mengenai permohonan pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta barang bukti narkoba bukan dipergunakan untuk diedarkan, melainkan hanya untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 10 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaTjik alias Pak Boy Bin Usman (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening berklip yang berisi Narkoba Golongan I berjenis Metamfetamina dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram; dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - Uang tunai sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK



dikembalikan kepada Saksi Yulianto alias Yanto Bin Muchtar (Alm.);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag Jo. 35/Akta.Pid.Sus/2021/PNSag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 10 Agustus 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca Memori banding tertanggal 20 Agustus 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Agustus 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding Nomor 181/Pid.Sus/2021/PNSag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, masing-masing tanggal 23 Agustus 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 24 Agustus 2021 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag, selanjutnya memohon agar diputus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum merupakan pengulangan dari tuntutan yang telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

- Pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Yulianto dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Narkoba tersebut beratnya 0,06 gr;
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku membeli narkoba dengan tujuan untuk dipakai sendiri, apabila dihubungkan dengan fakta tersebut di atas maka pengakuan tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memilih dakwaan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sag yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami, PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HERMAWANSYAH, S.H., M.H., dan AGUS WIDODO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 03 September 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 03

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MULYANA, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)